



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 9

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 9

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektivitas pelaksanaan kewenangan dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipandang perlu menggabungkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4134);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara ;
6. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan unit pelaksana teknis;
- d. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, penyuluhan dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pengawasan usaha pertambangan, pelestarian Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan;
 - e. Bidang Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 1

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi kegiatan dilingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tatalaksana dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, perlengkapan, perencanaan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, ketatalaksanaan, pelaporan dan perumusan peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 13

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan.
- (2) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang analisis pencegahan dampak lingkungan meliputi pengendalian teknis AMDAL dan pencegahan dampak lingkungan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pengendalian teknis AMDAL, rekomendasi perizinan, pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penyusunan rencana pelaksanaan pengendalian teknis AMDAL, pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasian

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian teknis AMDAL, pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM, pegawai dan non pegawai melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 16

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Teknis AMDAL;
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Teknis AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengendalian teknis AMDAL, pengolahan, evaluasi data pelaksanaan pengendalian teknis AMDAL.
- (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis terhadap optimasi kelembagaan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup serta kemampuan teknis laboratorium.

Paragraf 4

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan.
- (2) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan meliputi pembinaan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan, rekomendasi pemanfaatan sumber daya alam, mutu pelayanan lingkungan, pengawasan, evaluasi, pemantauan, pemulihan kualitas lingkungan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata kerja, prosedur kerja, sistem kerja, pengawasan dan pengendalian, pencemaran kerusakan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian, pencemaran lingkungan;
- c. penyusunan rencana pembinaan koordinasi dan evaluasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. penyusunan rencana program kerja yang berhubungan dengan bidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan;
- f. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21

(1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, rekomendasi pemanfaatan sumber daya alam dan penambangan, pengawasan dan pengendalian perizinan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Paragraf 5

Bidang Kebersihan

Pasal 23

- (1) Bidang Kebersihan adalah unsur pelaksana teknis dinas dibidang kebersihan.
- (2) Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kebersihan meliputi pembinaan, pengendalian kebersihan, persampahan, pengangkutan sampah, pengelolaan, pemusnahan sampah dan air kotor serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata kerja, prosedur kerja pembinaan kebersihan dan persampahan.
- b. pelaksanaan koordinasi kebersihan, persampahan, pengelolaan, pemusnahan sampah dan permasalahannya.
- c. pelaksanaan pelayanan umum dan pengangkutan sampah dan air kotor serta pengolahan pemanfaatannya.
- d. penyusunan rencana teknis pembinaan kebersihan, persampahan dan air kotor.
- e. pelaksanaan koordinasi kebersihan jalan dan lingkungan, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pegawai dan non pegawai (buruh).
- f. penyusunan rencana program kerja yang berhubungan dengan bidang kebersihan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Kebersihan, terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan;
- b. Seksi Pengangkutan dan Pemusnahan sampah.

(2) Masing-masing

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, perkembangan kebersihan, mutu pelayanan lingkungan, pelaksanaan pengawasan, pelayanan, pengelolaan kebersihan serta registrasi dan pemeliharaan pekuburan umum.
- (2) Seksi Pengangkutan dan pemusnahan sampah mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengangkutan persampahan dan air kotor sampai ketempat pembuangan akhir (TPA), mengatur mobilisasi persampahan dan air kotor serta pemanfaatannya.

Paragraf 6

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan

Pasal 28

- (1) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan adalah unsur pelaksana teknis Dinas dibidang pertamanan dan penerangan jalan.
- (2) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pertamanan dan penerangan jalan meliputi pelaksanaan estetika pertamanan dan sarana penerangan jalan, perawatan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas pertamanan, penerangan jalan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata kerja, prosedur kerja, sistem kerja, pengelolaan pertamanan, pemanfaatan ruang terbuka hijau, penghijauan, perawatan dan pemeliharaannya.
- b. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan pertamanan dan pengelolaan penerangan jalan.
- c. pelaksanaan pelayanan umum kebutuhan penerangan jalan.
- d. perencanaan

- d. perencanaan pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui penghijauan untuk meningkatkan keindahan dan pelestarian lingkungan.
- e. penyusunan rencana program kerja yang berhubungan dengan bidang tugas pertamanan dan penerangan jalan.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pertamanan ;
 - b. Seksi Penerangan Jalan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan pelaksanaan penghijauan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan yang dapat meningkatkan nilai estetika bagi lingkungan.
- (2) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana penerangan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

(2) Unit.....

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e. Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas


Pasal 41
Cukup jelas

- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 97

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2805 M
17 DZULHIJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA
Cap / dto
H. TEUKU ALAMSYAH BANTA